

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kabupaten Pesawaran saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011. RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai periodisasi Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran terpilih. Tahapan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021—2026 merupakan tahap ke-3 (tahap akhir) pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025.

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk periodisasi RPJMD Kabupaten Pesawaran adalah

Tahun 2021-2026. Untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra. Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kabupaten Pesawaran, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesawaran.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesawaran.

Renstra merupakan komitmen Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Pesawaran serta sebagai

pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Pesawaran, yaitu ***“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif”***.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020– 2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 – 2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 – 2039;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
23. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2026- 2021 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 - 2021 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai institusi pelaksana yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana pembangunan daerah di bidang Pertanian.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; telaahan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih; telaahan Renstra Kementerian Pertanian; Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN UMUM DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PESAWARAN

1.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran merupakan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah, untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.


Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura serta penyuluhan pertanian;
- b. Menyelenggarakan penyusunan program penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Menyelenggarakan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- f. Menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- k. Menyelenggarakan pemberian izin usaha / rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan.

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2022 tersaji pada Gambar II-1 berikut

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran



Dari Gambar di atas dapat dijabarkan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Substansi Perencanaan;
 - c) Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.
3. Bidang Prasarana dan Sarana Tanaman pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - a) Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c) Kelompok Substansi Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - a) Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Kelompok Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - c) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
5. Bidang Hortikultura, membawahi :
 - a) Kelompok Substansi Produksi Hortikultura;
 - b) Kelompok Substansi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 - c) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
6. Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - a) Kelompok Substansi Kelembagaan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Kelompok Substansi Ketenagaan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c) Kelompok Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Masing-masing bidang merupakan sub sistem dari organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi keterpaduan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian khususnya Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tugas dan fungsi masing-masing pejabat struktural Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, antara lain :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - 1.1 perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura serta penyuluhan pertanian;
 - 1.2 penyusunan program penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.3 pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - 1.4 pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.5 pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.6 pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.7 pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.8 pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - 1.9 pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
 - 1.10 pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

- 1.11 pemberian izin usaha / rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.12 pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.13 pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 1.14 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan.
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- 2.1 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas;
 - 2.2 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
 - 2.3 merumuskan, melaksanakan mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
 - 2.4 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana
 - 2.5 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - 2.6 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

2.7 melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
 - 1) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - 2) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
 - 3) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
 - 4) memproses, merancang, menyusun melakukan, dan mengerjakan pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta aset lainnya;
 - 5) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
 - 6) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - 7) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;

- 8) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- 9) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- 10) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan (SKP), daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;
- 11) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- 12) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- 13) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- 14) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian; dan
- 15) melaksanakan fungsi lain yang dibrikan atasan sesuai dengan ketentuan.

b. Kelompok substansi jabatan fungsional, yang terdiri dari:

- 1) Kelompok Substansi Perencanaan;
- 2) Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.

3. Bidang Prasarana Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang prasarana sarana tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan prasarana

sarana. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- 3.1 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 3.2 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 3.3 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 3.4 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk dan pestisida serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 3.5 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 3.6 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian fasilitasi investasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 3.7 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 3.8 melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan.

Bidang Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Prasarana Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3) Kelompok Substansi Pembiayaan dan Investasi Tanaman pangan dan Hortikultura.
4. Bidang Tanaman Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Tanaman Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
- 4.1 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - 4.2 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - 4.3 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - 4.4 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - 4.5 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - 4.6 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - 4.7 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;

- 4.8 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- 4.9 melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Tanaman Pangan, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Substansi Produksi tanaman Pangan;
 - 2) Kelompok Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman pangan
 - 3) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
5. Bidang Hortikultura, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Hortikultura mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 5.1 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - 5.2 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - 5.3 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - 5.4 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - 5.5 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan

- pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- 5.6 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- 5.7 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- 5.8 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- 5.9 melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Hortikultura, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Substansi Produksi Hortikultura;
 - 2) Kelompok Substansi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
 - 3) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
6. Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 6.1 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 6.2 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan

pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- 6.3 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 6.4 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- 6.5 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 6.6 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan
- 6.7 peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- 6.8 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura; dan
- 6.9 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Substansi Kelembagaan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 2) Kelompok Substansi Ketenagaan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- 3) Kelompok Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pangan dan Holtikultura.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, yang masing-masing dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan kelompok substansi jabatan fungsional unit kerja. Subkoordinator sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas membantu Kepala Unit Kerja dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala perangkat daerah. Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan.

1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran terdiri dari 5 (lima) Jabatan Struktural, yaitu :

- a. 1 (Satu) orang Kepala Dinas, eselon II.b
- b. 1 (Satu) orang Sekretaris, eselon III.a

- c. 4 (empat) orang Kepala Bidang, eselon III.b
- d. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian, eselon IV.a

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran berdasarkan golongan dan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Daftar Komposisi Sumberdaya Manusia Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

ESSELON	BERDASARKAN GOLONGAN					BERDASARKAN PENDIDIKAN				
	IV	III	II	Non ASN	Jumlah	S1	S2	DIII	SMA	JUMLAH
ESSELON II	1				1	1				1
ESSELON III	2	3			5	3	2			5
ESSELON IV		1			1	1				1
FUNGSIONAL	4	34			38	36	2			38
STAF	1	39	15		55	40		15		55
TENAGA NON ASN				162	162	77		47	38	162
JUMLAH	8	77	15	162	262	158	4	62	38	262
% DARI JUMLAH PEGAWAI	3,05	29,39	5,73	61,83	100,00	60,31	1,53	23,66	14,50	100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebaran sumberdaya manusia di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran berjumlah 248 orang terdiri atas ASN sebanyak 100 orang (38,17%) dan tenaga kontrak sebanyak 162 orang (61,83%). Untuk ASN sebagian besar merupakan Golongan III yaitu sebanyak 77 orang (29,39%). Tenaga non ASN total berjumlah 162 orang terdiri atas 129 orang tenaga kontrak dan 33 orang tenaga P3K, yang sebagian besar bertugas sebagai penyuluh pertanian yang tersebar di 11 kecamatan.

Sementara dari tingkat pendidikan sebagian besar pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 158 orang (60,31%), sementara untuk pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 4 orang (1,53%).

Ketersediaan sumberdaya manusia di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura saat ini masih belum mencukupi terutama jumlah ASN, terlihat bahwa jumlah tenaga kontrak lebih banyak daripada ASN. Kondisi ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran terutama terkait ketersediaan staf yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Ada beberapa posisi yang diisi belum sesuai dengan bidang keilmuaan, selain itu terbatasnya pelaksana di kantor juga menjadi catatan khusus. Dengan kondisi ini, diharapkan di masa mendatang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat memperoleh alokasi penambahan pegawai khususnya ASN sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran tersaji pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran

Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 Thn	Perlu Penambah-an	Perlu Pemelihara-an
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah			
Gedung kantor							
Kendaraan roda empat							
Mobil		4		4			4
Kendaraan roda dua							
Motor	3	23	34	60		34	23
Sarpras elektronik							
AC	2	2	1	5	7	1	2
CCTV	2			2	10		
Dispenser			1	1	5	1	
Genset	2			2	1		
Kipas angin			4	4	7	4	
Komputer	5	4	1	10	10	1	4

Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 Thn	Perlu Penambahan
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah		
Kulkas			2	2	2	2
Laptop	5	2	9	16	10	9
Printer	7	4		11	10	
Printer scanner	1			1	3	
Scanner	1					
Telephone			1	1		1
TV		1	1	2	3	1
Sarpras Kantor						
Almari			1	1		1
Almari arsip			1	1		1
Backdrop Meubelair Front Office	1			1	1	
Filling cabinet	2		3	5	10	3
Gorden kain	1			1		
Gorden vertikal	9			9	15	
Gordyn		1		1		
Karpet	1	1		2	1	
Kursi biro			1	1		1
Kursi biru			17	17	300	17
Kursi direktur		4		4	22	
Kursi hitam			20	20		20
Kursi lipat			16	16		16
Kursi sofa tamu		1		1	2	
Kursi staf		10		10		
Lemari Arsip	2			2	10	
Lemari cabinet		1		1	15	
Lemari cabinet glass		2		2		
Lemari cabinet slidding		1		1		
Meja ½ biro		10	36	46	50	36
Meja 1 biro		1	1	2	10	1
Meja kecil			1	1		1
Meja tamu			1	1		1
Mesin ketik			1	1		1
Mesin potong rumput	2			2	2	
Papan pengumuman			1	1	5	1
Sekat	3			3	10	
Teralis	1			1	10	
Trafo 15.000 KVA	2			2	5	
White board			2	2	11	2
Sarpras Pertanian & Peternakan						
Alat ubinan	8			8		
Caplak twinseed	40			40		
Handsprayer elektrik	60			60		
Kontainer DR 2	7			7		
Perontok padi mesin kecil	13			13		

1.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Oleh karenanya sangat penting untuk menetapkan sasaran yang terukur dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja pada Perangkat Daerah. Permasalahan terjadi ketika indikator capaian kinerja sasaran dan output kegiatan tidak ditetapkan pada saat penyusunan dokumen perencanaan, sehingga berakibat pencapaian sasaran akhir masa Rencana Strategis tidak dapat diukur. Oleh karena pengukuran pencapaian indikator kinerja mengalami kesulitan, maka pencapaian sasaran kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Rencana Strategis 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Pacawaran

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tercapainya kesejahteraan petani																		
				Jumlah Fasilitas Pembangunan Pertanian (AUTP)	-	-	-	5 keca matan	10 kecam atan	-	-	-	5 kecam atan	10 kecam atan	-	-	-	100,00	100,00
				Jumlah Lokasi Tanaman Obat Keluarga di tingkat keluarga petani	-	-	-	-	2 Lokasi	-	-	-	-	2 Lokasi	-	-	-	-	100,00
				Jumlah sekolah lapang bagi petani (IPDMIP)	-	-	-	-	8 paket	-	-	-	-	8 paket	-	-	-	-	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah buku catatan usahatan (IPDMIP)	-	-	-	-	400 buah	-	-	-	-	400 buah	-	-	-	-	100,00
				Jumlah Forum temu tani (IPDMIP)	-	-	-	-	13 forum	-	-	-	-	13 forum	-	-	-	-	100,00
2.	Tercapainya peningkatan pemasaran hasil produksipertanian/perkebunan																		
				Jumlah Data Informasi Harga Pasar Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-	12 data	12 data	12 data	-	-	12 data	12 data	12 data	-	-	100,00	100,00	100,00
				Jumlah kontes buah unggulan	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100,00	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	Terjadinya peningkatan produksi pertanian/perkebunan																		
				Jumlah pengendalian OPT Tanaman Pangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah Pengelolaan UPT BBU	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100,00
				Jumlah pengendalian OPT Hortikultura	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	-	100,00
				Jumlah Batang Bawah dan Entres Hortikultura	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Lokasi Pasar lelang komoditas hortikultura	-	-	-	-	1 lokasi	-	-	-	-	1 lokasi	-	-	-	-	100,00
				Jumlah luasan tanaman padi sehat	-	-	-	-	12 ha	-	-	-	-	12 ha	-	-	-	-	100,00
				Jumlah pembuatan SID penunjang peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah lokasi pendampingan kegiatan tugas pembantuan dan UPSUS Pajale	-	-	-	-	11 keca matan	-	-	-	-	11 keca matan	-	-	-	-	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Lokasi pembangunan JUT	-	-	-	-	6 lokasi	-	-	-	-	6 lokasi	-	-	-	-	100,00
				Jumlah sarana penyimpanan benih	-	-	-	-	200 buah	-	-	-	-	200 buah	-	-	-	-	100,00
4.	Terlaksananya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan																		
				Jumlah pembayaran BOP penyuluh	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah pendampingan penyusunan RDKK	11 keca matan	11 keca matan	11 keca matan	11 keca matan	11 keca matan	11 keca matan	11 keca matan	11 keca matan	11 keca matan	11 keca matan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah dokumen program penyuluhan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah lokasi penilaian kelompok tani	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah supervisi penyuluh pertanian/perkebunan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah staf lapangan yang terekrut untuk IPDMIP	-	-	-	-	8 orang	-	-	-	-	8 orang	-	-	-	-	100,00
				Jumlah pertemuan penyuluh dalam rangka kegiatan kegiatan IPDMIP	-	-	-	-	11 kali	-	-	-	-	11 kali	-	-	-	-	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah petani yang menerima penghargaan (IPDMIP)	-	-	-	-	40 orang	-	-	-	-	40 orang	-	-	-	-	100,00
				Jumlah penyuluh yang menerima penghargaan (IPDMIP)	-	-	-	-	6 orang	-	-	-	-	6 orang	-	-	-	-	100,00
				Jumlah Gedung BPP yang direnovasi	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	100,00
5.	Tersedianya data yang akurat untuk																		
				Jumlah dokumen penyusun statistik	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	Terlaksananya penerapan teknologi pertanian																		
				Jumlah alat dan mesin pertanian (IPDMIP)	-	-	-	-	44 unit	-	-	-	-	44 unit	-	-	-	-	100,00
7.	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan																		
				Jumlah pembangunan JITUT					7 lokasi					7 lokasi					100,00
				Jumlah pembangunan JIDES					6 lokasi					6 lokasi					100,00
				Jumlah pembangunan DAM Parit					2 lokasi					2 lokasi					100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah pembangunan Long Storage					3 lokasi					3 lokasi					100,00
				Jumlah pembangunan embung					2 lokasi					2 lokasi					100,00
				Jumlah pembangunan irigasi tanah dangkal					5 lokasi					5 lokasi					100,00
8.	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran																		
				Jumlah pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Administrasi Keuangan yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah item alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	100,00
				Jumlah peralatan gedung kantor	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	100,00
				Jumlah pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah komponen instalasi listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	-	-	-	-	3 unit	-	-	-	-	3 unit	-	-	-	-	100,00
9.	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan																		
				Jumlah laporan capaian kinerja dan lkhisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah dokumen Renja OPD	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah Dokumen Aset	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah Publikasi Pembangunan Pertanian Daerah	-	-	-	-	10 Publik asi	-	-	-	-	10 Publik asi	-	-	-	-	100,00

1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan pengembangan layanan terhadap masyarakat antara lain :

- Menurunnya kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap usaha pertanian
- Konversi lahan yang tidak terkendali
- Peningkatan kompetensi petani dan penyuluh yang masih lemah
- Daya saing produk pertanian yang rendah
- Ketersediaan benih/bibit, pupuk, dan pestisida
- Penguasaan petani akan teknologi pertanian masih rendah
- Lambatnya regenerasi pelaku usahatani
- Belum berkembangnya pasar tani dan sub terminal agribisnis
- Implementasi perdagangan bebas

Adapun peluang (*Opportunity*) yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura antara lain berupa:

1. Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui konsumsi pangan sehat antara lain sayur, buah, dan produk organik
2. Serapan tenaga kerja di sektor pertanian masih cukup tinggi
3. Kontribusi positif sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran
4. Letak geografis yang strategis untuk pengembangan budidaya dan pemasaran hasil pertanian
5. Potensi lahan yang belum optimal, sehingga peningkatan produktivitas masih dapat dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian yang spesifik lokasi
6. Optimalisasi penggunaan lahan melalui peningkatan Intensitas Pertanaman (IP)

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PESAWARAN

1.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pertanian, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan dan alih fungsi lahan Pertanian menjadi fungsi lain (pemukiman), semakin mempersulit usaha di bidang Pertanian.
2. Sebagian petani yang mengelola usahataniannya bukan merupakan pemilik lahan hanya penggarap.
3. Minimnya pengetahuan petani dalam pengolahan pasca panen hasil pertanian.
4. Terbatasnya akses petani terhadap jaringan pemasaran dan lembaga keuangan untuk menunjang usahataniannya.
5. Usaha Pertanian yang dilakukan sebatas pemenuhan kebutuhan hidup semata, belum berorientasi agribisnis dengan skala usaha tertentu.
6. Produksi dan Produktivitas masih rendah akibat kualitas bibit, manajemen, dan sumberdaya manusia.
7. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pengolahan hasil Peternakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.

1.10 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen

stakeholders. Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Pesawaran periode 2021-2026 bahwa pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”

Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Maju : Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

Sejahtera : Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.

Masyarakat Produktif : Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumber daya di sekitarnya.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih

dahulu mengidentifikasi isu-isu strategis, faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan Misi daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sebab pada dasarnya Misi ditetapkan untuk memperjelas jalan atau langkah, yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.
2. Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah.
5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesawaran 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2021-2026 selaras dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026. Adapun dalam misi tersebut Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengemban misi nomor 4 (empat) yakni **“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah”**.

Penjabaran Misi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor – sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Perwujudan misi tersebut melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dimaknai dengan pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang menunjang peningkatan produksi dan penghasilan petani; menjamin fasilitas permodalan dan kebutuhan penunjang kegiatan budidaya pertanian; serta mewujudkan poktan/gapoktan, penyuluh, pendamping dan mitra tani yang sinergi dalam peningkatan hasil produksi dengan menjamin ketersediaan pupuk.

Kesejahteraan Petani merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi daerah yang akan berkontribusi positif terhadap penguatan perekonomian daerah. Hal ini berdasarakan pada fakta bahwa serapan tenaga kerja di sektor pertanian cukup tinggi, selain itu kontribusi positif sektor pertanian pada PDRB menjadi salah satu bukti pentingnya sektor pertanian dalam penguatan perekonomian daerah. Petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan tenaga yang diberikannya sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.

Berbagai kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan pertanian merupakan sarana atau instrumen bagi para pengambil kebijakan di bidang pertanian dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi dan penguatan perekonomian daerah.

1.11 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2020—2024 adalah: ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

3.4 Telaah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 2019-2024

Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019—2024 adalah: **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**. Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang aman

Kehidupan masyarakat yang aman agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik social antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya

Kehidupan masyarakat yang berbudaya adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah

terprovokasi oleh pengaruh – pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing

Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global

4. Kehidupan yang sejahtera

Kehidupan yang sejahtera adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. *Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;*
6. *Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.*

Komitmen dalam melaksanakan Misi – 5, Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan :

- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;

- b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
- c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian(tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
- d. Membuka peluang investasi seluas – luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industry hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
- e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (kementerian dan Pemerintah Propinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
- f. mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industry kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
- g. Mendukung perluasan program jaminan social dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian Provinsi Lampung 2015-2019 dijabarkan sebagai berikut.

Tujuan:

1. Menjaga stabilitas harga, menurunnya kemiskinan dan mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung; dan
2. Meningkatkan ketersediaan produksi tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Sasaran:

1. Pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya produksi tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan strategis terdiri dari tanaman Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu; dan
3. Meningkatnya produksi hortikultura. Komoditas hortikultura unggulan terdiri dari Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang dan Manggis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pesawaran dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut;

1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumberdaya alam yang berakibat pada penurunan produksi pertanian.
2. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani.
3. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis.
4. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu

sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.

5. Potensi bencana yang memberikan ancaman terhadap produksi pertanian. Upaya peningkatan produksi pangan di Pesawaran rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya fenomena iklim. Fenomena iklim sendiri disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang salah satunya dihasilkan dari aktivitas pertanian, sementara di sisi lain ketersediaan pangan kita juga masih sangat dipengaruhi oleh dampak fenomena iklim seperti perubahan pola tanam, eksplosif hama dan penyakit tanaman.

6. Petani umumnya menjual produknya dalam bentuk segar yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan lama sehingga posisi tawar petani menjadi lemah terhadap pedagang atau tengkulak yang dapat menentukan harga yang diterima petani karena belum adanya *linkage* antara sektor pertanian dan industri sehingga nilai tambah bagi petani masih rendah.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

1.12 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diuraikan dengan tujuan untuk meningkatkan sektor pertanian dan sasaran meningkatnya produksi komoditas strategis pertanian. Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Pesawaran, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut beserta indikatornya, sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk tahun 2021-2026. Terkait penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, tersaji pada tabel berikut

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Sasaran pada				
						2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan sektor pertanian		Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	0,63					
		Meningkatnya produksi komoditas strategis pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditas strategis pertanian sub sektor tanaman pangan	%		1,03	1,04	1,05	1,06	1,07
			Persentase peningkatan produksi komoditas strategis pertanian sub sektor tanaman Hortikultura	%		1	1,03	1,04	1,05	1,06

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel V-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran

Visi RPJMD : Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif

Misi RPJMD : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	
1.	Meningkatkan sektor pertanian	1. Meningkatnya produksi komoditas strategis pertanian	1.1 Mendorong upaya peningkatan produksi komoditas strategis pertanian	1.1.1 Me pro da 1.1.2 Me pet su ser pa pe 1.1.3 Me pra pa 1.1.4 Me inf 1.1.5 Me DP ter me lin SD 1.1.6 Me su

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1. Adapun rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

• Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

• Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

➤ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

• Sub Kegiatan :

- 1) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

➤ Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

• Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

➤ Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

• Sub Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - 2) Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
- Sub Kegiatan :
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usahatani
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usahatani
 - 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit
 - 5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
 - 6) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
 - 7) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
 - 8) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
 - 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

5. Program Penyuluhan Pertanian

- Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- 4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran yang mengamanatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah untuk, untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaran bidang urusan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 – 2026

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021 – 2026. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan ketercapaian kinerja.

Indikator kinerja daerah per aspek capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat

dampak (*impact*) disajikan pada Tabel 7.1, dan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program disajikan pada Tabel 7.2

**Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (TAHUN 2026)	PERANGKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Persen	42,68	42,76	43,61	44,48	45,37	46,28	46,28	Dinas TPH, Dinas Bunnak
1.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija)/Perkebunan terhadap PDRB	Persen	20,56	20,64	21,05	21,47	21,90	22,34	22,34	Dinas TPH, Dinas Bunnak
1.3	Produksi Sektor Pertanian	Persen	263.545,00	278.545,00	284.115,90	289.798,22	295.594,18	301.506,07	301.506,07	Dinas TPH, Dinas Bunnak
1.4	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB (%)	Persen	32,01	32,31	32,96	33,61	34,29	34,97	34,97	Dinas TPH, Dinas Bunnak

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II. PERTANIAN / KETAHANAN PANGAN										
2.1	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton/Ha	5,11	5,45	5,56	5,67	5,78	5,90	5,90	Dinas TPH, Dinas Bunnak
2.2	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	88,42	89,62	91,41	93,24	95,10	97,01	97,01	Dinas TPH, Dinas Bunnak

**Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat *Outcome* Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (TAHUN 2026)	PERANGKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BIDANG PERTANIAN										
1.1	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton/Ha	5,11	5,45	5,56	5,67	5,78	5,90	5,90	Dinas TPH
1.2	Persentase penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas TPH, Dinas Bunnak
1.3	Persentase penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas TPH, Dinas Bunnak
1.4	Persentase peningkatan kemampuan penyuluhan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas TPH, Dinas Bunnak
1.5	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas TPH, Dinas Bunnak

BAB VIII.

PENUTUP

Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Pesawaran. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 – 2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator – indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026



DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PESAWARAN